

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Status Jabatan Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI yang terkena tindak pidana penistaan agama tidak serta merta diberhentikan karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Akibat Hukum dari Kepala Daerah yang Melanggar Undang-Undang dan Norma Sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 Keharusan seorang pemimpin menaati etika dan norma sudah diatur dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001.

#### B. Saran

1. Sesuai pada Pasal 83 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan dan dilakukan oleh Presiden, adagium hukum bahwa hukum *itu Lex Dura Sed Tamen Scripta* bahwa Hukum itu tidak kaku seperti rumusan dalam undang-undang, jadi harus dipahami dan dimengerti. Tidak perlu berdebat, dan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Presiden untuk memutuskan yang terbaik.
2. Peraturan pada Pasal 83 jika dirasa tidak relevan dan bertabrakan pada ayat 1 dan 2 menjadikan pendapat hukum berbeda beda karena

ini multitafsir maka disarankan dilakukan revisi Pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Revisi ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya perbedaan tafsir dalam undang-undang dan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar didapat kepastian hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad Xxi*, Radar Jaya Pratama, Jakarta.1999.

A. Hamid S Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Pidato Purna

Bakti Guru Besar Tetap universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004.

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Hukum, Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.

C.S.T. Kansil, *Hukum Antar Tata Pemerintahan (Comparative Government)*, Erlangga, Jakarta, 1987.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2012.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sri Soemantri M, *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Sumber Hukum Tata Negara*, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1985.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta, 2005.

Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2006.

Munadi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002,.

Roni Hanitjo Soemito, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Bandung, 1998.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Solli Lubis, *Ilmu Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung. 2009.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta 1962.

Winama Surachman, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1999.

## **B. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

TAP MPR Nomor 06 Tahun 2001.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan atau Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintaha Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **C. Sumber Lain**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

Srihandriatmo Malau, "*Ini Kisah Perjalanan Kasus Ahok*" diakses dari <http://www.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017.

Srihandriatmo Malau, "*Front Pembela Islam*" diakses dari <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal Oktober 2017.

Mochtar Tjahjo Kumolo, *CNN Indonesia*, diakses pada tanggal 6 Februari 2017.

Hamdi Muluk, *Sudah Atur Etika Pejabat Publik*, diakses dari [Perementaria.com](http://Perementaria.com), diakses pada tanggal 15 September 2017.

Denny Indrayana, "*Kasus Ahok dan Akibat Hukumnya*", diakses dari [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), diakses pada tanggal pada tanggal 30 Agustus 2017.